

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KPU KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 15, 16 & 17 TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 27/PK.01-BA/3577/2023;

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 15, 16 & 17 Tahun 2023 diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2023.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 15, 16 & 17 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Lampiran 3 halaman.

